

**KAPABILITAS APARATUR PEMERINTAH KECAMATAN DALAM
PENGAWASAN PERTAMBANGAN TANPA IZIN (PETI) DI
KECAMATAN CERENTI KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI**

Oleh : Alwin Doni

Email : donialwindoni@gmail.com

Pembimbing : Drs. Erman M, M. Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru
28293-
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Unlicensed mining (PETI) is a serious problem, so the supervision of Unlicensed Mining (PETI) in Cerenti Sub-district requires the integration of resources or involving many parties in Cerenti Sub-district, especially the sub-district government apparatus. Various methods have been undertaken in the supervision of Unlicensed Mining (PETI) by Cerenti District Integrated Team. The problems of this research are (1) What is the capability of the sub-district government apparatus in the supervision of Unlicensed Mining (PETI) in Cerenti Sub-district Kuantan Singingi District? The purpose of this research are (1) to know the capability of sub-district government apparatus in supervision of Unlicensed Mining (PETI) in Cerenti Sub-district Kuantan Singingi Regency. This research method is qualitative research method with phenomenology approach.

The conclusion of this research mentioned that the implementation of supervision of Unlicensed Mining (PETI) in Cerenti District is not yet maximal, but the implementation of Unsecured Mining (PETI) supervision has been in accordance with the Decision Letter of Regent Number 13 Year 2013 regarding the establishment of Integrated Team. However, the lack of follow-up done by the kecamatan is due to the absence of special budget and other supporting training which can assist in the implementation of Unsecured Mining (PETI) supervision in Cerenti Sub-district.

Keywords: Supervision, Unlicensed Mining.

PENDAHULUAN

Pertambangan Tanpa Izin (PETI) adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam

operasinya tidak memiliki Izin dan instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. PETI diawali oleh keberadaan para penambang tradisional, yang kemudian berkembang karena adanya

faktor kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja dan kesempatan usaha, keterlibatan pihak lain yang bertindak sebagai cukong dan backing, ketidakharmonisan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat setempat, serta krisis ekonomi berkepanjangan yang diikuti oleh penafsiran keliru tentang reformasi. Di sisi lain, kelemahan dalam penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan yang menganaktirikan pertambangan (oleh) rakyat, juga ikut mendorong maraknya PETI.

Berikut ini adalah nama-nama Desa yang ada di Kecamatan Cerenti beserta desa yang terdapat kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI) :

Tabel 1.2 Aktivitas PETI di Kecamatan Cerenti

No	Nama Desa	Keterangan	Ha
1	Kompe Berangin	Tidak terdapat kegiatan (PETI)	-
2	Tanjung Medan	Tidak terdapat kegiatan (PETI)	-
3	Sikakak	Tidak terdapat kegiatan (PETI)	-
4	Kampung Baru Barat	Tidak terdapat kegiatan (PETI)	-
5	Kambung Baru Timur	Tidak terdapat kegiatan (PETI)	-
6	Pasar Cerenti	Tidak terdapat kegiatan (PETI)	-
7	Koto Peraku	Tidak terdapat kegiatan (PETI)	-
8	Koto	Tidak terdapat kegiatan (PETI)	-
9	Pulau Jambu	Terdapat kegiatan (PETI)	35
10	Pulau Bayur	Terdapat kegiatan (PETI)	
11	Pulau Panjang	Tidak terdapat kegiatan (PETI)	-
12	Teluk Pauh	Tidak terdapat kegiatan (PETI)	-

13	Pesikaian	Tidak terdapat kegiatan (PETI)	-
----	-----------	--------------------------------	---

Olahan peneliti (2017)

Dari tabel di atas dapat dilihat ada 2 (dua) desa yang terdapat kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI) di Kecamatan Cerenti yaitu di desa pulau jambu dan desa pulau bayur. Kedua desa tersebut berada di dekat aliran sungai kuantan yang berseberangan dan masih maraknya kegiatan (PETI) yang terjadi di Kecamatan Cerenti sampai saat ini.

Adapun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pengawasan penyelenggaraan pengelolaan dan pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan barubara. Untuk kasus PETI sendiri yang termasuk kedalam pemanfaatan energi dan sumber daya mineral dibidang pertambangan menurut Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah seharusnya diatur oleh Pemerintah Pusat. Namun kenyataannya dilapangan pada saat ini masih belum adanya upaya atau aturan baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam mengatur masalah PETI itu sendiri dikarenakan kasus ini bersifat illegal atau tidak memiliki perizinan resmi dari Pemerintah sekaligus Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, oleh karena itu kewenangan untuk mengatur kegiatan PETI tersebut masih menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa masih kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan dalam penertiban aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI). Bahkan para aparatur

Pemerintah juga memiliki “bocai/ponton/rakik dan sejenisnya” yang digunakan untuk melakukan pertambangan di Sungai Kuantan/Indragiri.

Kondisi ini tentu menjadi persoalan mengingat semangat peningkatan kesadaran lingkungan dan konservasi lingkungan hidup yang menjadi perhatian serius pemerintah bahkan masyarakat dunia belum dapat dilakukan dengan baik. Hal ini bahkan diperparah dengan terlibatnya aparat pemerintah dalam aktivitas ilegal itu yang mestinya aparat Pemerintah menjadi motor utama pengawasan terhadap aktivitas yang dapat merusak lingkungan hidup.

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti juga menemukan informasi bahwa masih kurangnya pembinaan, pemantauan, dan pemeriksaan langsung terhadap aktivitas (PETI) yang dilakukan oleh Pemerintahan Kecamatan Cerenti. Pengawasan Pemerintah Kecamatan masih lebih banyak dilakukan dengan metode pengawasan tidak langsung yaitu melalui pelaporan tertulis secara berkala.

Dari kondisi itu maka Kapabilitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam pengawasan pertambangan tanpa izin (PETI) patut dipertanyakan sebab semangat perbaikan lingkungan dan himbuan Pemerintah Kabupaten untuk tidak melakukan aktivitas PETI sudah sejak lama disampaikan. Memang sejak diterbitkannya Perbup dan Kepbup itu, aktivitas PETI sempat terhenti bahkan jauh berkurang pada tahun itu. Akan tetapi, setelah pendataan itu aktivitas PETI kembali meningkat. Kondisi ril inilah yang mengilhami penulis untuk melakukan kajian

mengenai **“Kapabilitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam pengawasan pertambangan tanpa izin (PETI) di Kecamatan Cerenti.”**

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kapabilitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam pengawasan Penambangan Tanpa Izin di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi?

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Kapabiliitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam pengawasan Pertambangan Tanpa Izin di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

Tinjauan Teoritis

Teori Pengawasan

Salah satu dari fungsi manajemen adalah pengawasan. Pengawasan menurut G.R.Terry dan L.W. Rue (1999) adalah mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan, menentukan sebab-sebab penyimpangan-penyimpangan dan mengambil tindakan korektif dimana perlu. Pengawasan adalah salah satu fungsi dari manajemen dan ada beberapa pendapat para ahli dalam mendefenisikan pengawasan, salah satunya adalah Sondang P.Siagian yang berpendapat bahwa pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya (H.M Aries Djaenuri, dkk, 2010).

Siagian (2003:199) mengemukakan jenis-jenis pengawasan dilingkungan pemerintah terbagi atas sebagai berikut ini :

1. Pengawasan Melekat (Waskat)

2. Pengawasan Fungsional

Adapun teknik pengawasan menurut S. P. Siagian, adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan langsung
2. Pengawasan tidak langsung

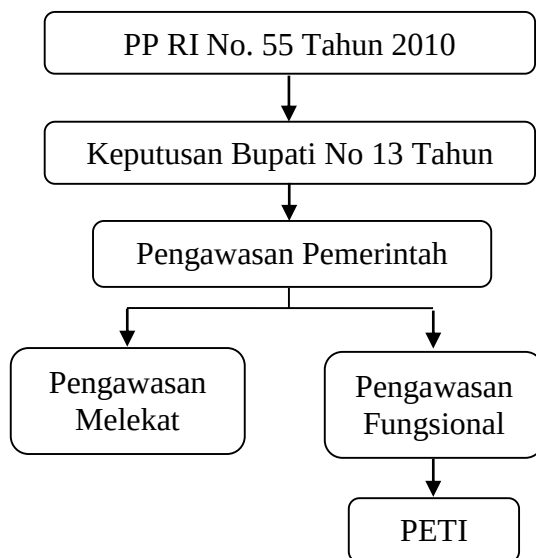
Kesimpulannya ialah bahwa pengawasan tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila hanya bergantung kepada laporan saja. Pengawasan akan lebih maksimal jika menggabungkan teknik pengawasan langsung dan tidak langsung dalam melakukan fungsi pengawasan itu.

Dalam kajian ini penulis juga menggunakan pengawasan dari sudut pandang sifat dan waktu pengawasan, yaitu pengawasan preventif dan pengawasan repressif.

1. Pengawasan preventif.
2. Pengawasan repressif.

Kerangka Pemikiran

Gambar 1.1 Kerangka Berfikir



Sumber : Olahan Peneliti (2017)

Defenisi Konseptual

1. Kapabilitas Aparatur Pemerintah adalah kemampuan aparatur lebih diartikan sebagai kemampuan melihat peluang-peluang yang ada bagi pertumbuhan ekonomi,

kemampuan untuk mengambil langkah-langkah yang perlu dengan mengacu kepada misi yang ingin dicapai dan kemampuan dalam meningkatkan kemampuan masyarakat untuk tumbuh kembang dengan kekuatan sendiri secara efisien, melakukan inovasi yang tidak terikat kepada prosedur administrasi, bersifat fleksibel, dan memiliki etos kerja tinggi.

2. Aparatur Pemerintah adalah pekerja yang digaji pemerintah melaksanakan tugas-tugas teknis pemerintahan melakukan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
3. Pengawasan Pemerintah merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi Pemerintahan berjalan sebagaimana semestinya. Pengawasan juga merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja Pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif.
4. Pengawasan Pertambangan Tanpa Izin (PETI). Dalam rangka menerapkan pola penambangan di Kabupaten Kuantan Singingi yang berwawasan lingkungan, sehingga pengelolaan sumber daya alam dapat berdaya guna dengan berorientasi pada kepentingan kelestarian ekosistem, maka pelaksanaan pengawasan khusus terhadap kegiatan pertambangan tanpa izin perlu dilakukan. Guna mengkoordinasikan dan melaksanakannya, Bupati Kuantan Singingi telah mengeluarkan SK Nomor 283 Tahun 2006, pembentukan Tim

Terpadu penertiban PETI. Pada tanggal 3 Januari tahun 2013, SK tersebut diperbaharui menjadi SK No. 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Terpadu.

Metode Penelitian

Di dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar dari pada angka-angka. Hasil penelitian tertulis berisi kutipan-kutipan dari kata untuk mengilustrasikan dan menyediakan bukti presentasi. Data tersebut mencakup transkrip wawancara, catatan lapangan, fotografi, videotape, dokumen pribadi, memo, dan rekaman-rekaman resmi lainnya.

Penulis menempatkan penelitian di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian ini kegiatan/aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) tersebut telah berlangsung sangat lama dan semakin memuncak/meningkat sejak Tahun 2011 sampai sekarang.

Adapun informan penelitian dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.4 Informan Penelitian

No	Informan Penelitian	Jumlah
1	Camat Cerenti	1
2	Sekretaris Camat Cerenti	1
3	Seksi-seksi	3
4	Kepala Desa Pulau Jambu	1
5	Ketua BPD Pulau Jambu	1
6	Kepala Desa Pulau Bayur	1
7	Ketua BPD Pulau Bayur	1

8	Pekerja PETI	6
	Jumlah	15

Sumber : Olahan Peneliti (2017)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan dan Kebijakan Pemerintah Kecamatan dalam pengawasan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

Pertambangan Tanpa Izin atau yang biasa disingkat dengan PETI merupakan suatu pertambangan yang tidak memiliki izin resmi dari Pemerintah, Pertambangan Tanpa Izin yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Cerenti itu sendiri ataupun masyarakat dari luar Kecamatan cerenti yang beroperasi di Kecamatan Cerenti. Akibat Pertambangan Tanpa Izin ini tentu sangat merugikan kepada pihak Pemerintah dan seluruh masyarakat yang tidak ikut serta dalam pekerjaan Pertambangan Tanpa Izin tersebut, Pertambangan Tanpa Izin tersebut dapat dikatakan hampir melanda seluruh Kabupaten Kuantan Singingi dan diantaranya yaitu Kecamatan Cerenti pada khususnya menjadi ancaman serius, sehingga penanggulanginya memerlukan keterpaduan sumber daya atau melibatkan *steakholder* yang ada di daerah khususnya di Kecamatan Cerenti. Pelaksanaan penertiban ataupun pemberantasan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) tidak semata-mata hanya oleh hal teknis saja, melainkan hal yang lebih luas salah satunya adalah mengenai pengawasan antara pihak satu dengan pihak lainnya yang ada di Tim Terpadu dalam pengawasan Pertambangan Tanpa Izin tersebut. Oleh karena itu penulis ingin memaparkan hasil penulisan

mengenai pengawasan tersebut didalam skripsi ini. Namun sebelum penulis memaparkan hasil penelitian pengawasan tersebut, penulis terlebih dahulu menjelaskan mengenai upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam menanggulangi pertambangan tanpa izin tersebut.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 13 Tahun 2013 tentang pembentukan Tim Terpadu Penertiban Pertambangan Tanpa Izin yang bertugas untuk melakukan penertiban pelaku dan kegiatan PETI yang masih ada di seluruh Kabupaten Kuantan Singingi salah satunya adalah di Kecamatan Cerenti. Pelaksanaan kegiatan ditekankan kepada penanggulangan secara fungsional oleh seluruh instansi yang ditentukan dalam Peraturan Bupati diatas, dengan Tim Terpadu berfungsi sebagai forum koordinasi dalam upaya penyelesaian terhadap permasalahan Pertambangan, dimana tindak lanjutnya tetap dilakukan secara fungsional dan sesuai kewenangannya.

Pembentukan Tim Terpadu Penertiban Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang bertugas untuk melakukan penertiban dan pengawasan terhadap pelaku dan kegiatan PETI yang ada di seluruh Kabupaten Kuantan Singingi. adapun rincian tugas dari Tim Terpadu adalah sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan, memonitoring permasalahan dan perkembangan Pertambangan Tanpa Izin (PETI).
2. Merumuskan, menyusun rencana, persiapan untuk melakukan tindakan penertiban PETI melalui sosialisasi guna untuk meningkatkan kesadaran

masyarakat terhadap kelestarian lingkungan.

3. Melaksanakan tindakan penertiban sesuai dengan prosedur yang berlaku.
4. Melaporkan perkembangan dan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada bupati dan unsur pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Tim penertiban PETI akan melakukan pengawasan secara berkala, guna menghindari kegiatan Pertambangan Tanpa Izin tersebut. Pengawasan secara preventif dilakukan dengan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat akan bahaya dan ancaman lingkungan sebagai akibat dari kegiatan Pertambangan Tanpa Izin tersebut. Sementara itu pengawasan secara repressif dilakukan dengan razia rutin terhadap kegiatan PETI tersebut. Pengawasan preventif dan repressif yang dilakukan ternyata belum dapat mengatasi kegiatan PETI tersebut. Hal ini dikarenakan oleh luasnya area sungai kuantan dan minimnya sarana dan prasarana pengawasan yang dimiliki oleh tim pengawas. Hasilnya kegiatan PETI sulit dicegah sehingga alam sekitar semakin rusak. Berkaitan dengan upaya dalam pengawasan pertambangan tanpa izin yang dilakukan oleh Tim Terpadu Kecamatan Cerenti telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi Pertambangan Tanpa Izin yang ada di Kecamatan Cerenti.

Dalam rangka menerapkan pola pertambangan di Kabupaten Kuantan Singingi yang berwawasan lingkungan, sehingga pengelolaan sumber daya alam dapat berdaya guna dan berhasil dengan berorientasi pada kepentingan kelestarian ekosistem, maka pihak Kabupaten Kuantan Singingi memandang upaya khusus

untuk menertibkan usaha Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang aktivitasnya dinilai memperhatikan, meresahkan masyarakat, dan merusak lingkungan. Adapun upaya khusus untuk menertibkan PETI tersebut yaitu dengan mengeluarkan suatu kebijakan melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Penertiban PETI yang tersebar diseluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi dengan harapan persoalan PETI dapat diatasi dengan baik kedepannya.

Menurut Paimun hendro, SP selaku kasi Trantib Kecamatan Cerenti menyatakan :

“Dalam pengawasan pertambangan tanpa izin (PETI) di Kecamatan Cerenti kami dari pihak Kecamatan Cerenti sangat merasakan kurangnya sinkronisasi yang dilakukan oleh Tim Terpadu Kecamatan Cerenti, dan kurangnya kerjasama masyarakat dalam pelaporan aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI). Karena tidak adanya pelaporan tersebut maka tidak ada tindak lanjut yang dilakukan tim kecamatan”
(Wawancara dengan Paimun Hendro, SP Kasi Trantip Kecamatan Cerenti, tanggal 3 Agustus 2017).

Salah satu dari penyebab lemahnya pengawasan dari pihak Kecamatan terhadap Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Cerenti ini adalah karena kurangnya komunikasi dari pihak Pemerintah Desa. Komunikasi merupakan hal terpenting dalam melakukan berbagai kegiatan termasuk pengawasan. Apabila komunikasi dapat berjalan dengan baik, tentu akan memberikan pengaruh yang baik pula untuk pelaksanaan kegiatan yang lainnya. Hanya saja didalam pengawasan

pihak Kecamatan Cerenti terhadap Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Cerenti ini, komunikasi yang dilakukan oleh pihak Kecamatan dan Pemerintah Desa belum dikatakan maksimal. Akan tetapi kasus Pertambangan Tanpa Izin (PETI) termasuk dalam pekat (penyakit masyarakat) yang sampai saat ini masih marak terjadi di Kecamatan Cerenti khususnya di Desa Pulau Bayur dan Desa Pulau Jambu.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa Kapabilitas Aparatur Pemerintah Kecamatan Cerenti masih belum maksimal dalam melakukan tugas dan fungsinya terhadap pengawasan Pertambangan Tanpa Izin (PETI). Dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan dalam pengawasan PETI guna penanggulangan permasalahan yang terjadi di Kecamatan Cerenti terlihat masih maraknya kegiatan tersebut.

Anggaran Pemerintah Kecamatan dalam pengawasan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang. Oleh karena rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter, maka anggaran seringkali disebut juga dengan rencana keuangan. Dalam anggaran, satuan kegiatan dan satuan uang menempati posisi penting dalam arti segala kegiatan akan dikuantifikasikan dalam satuan uang, sehingga dapat

diukur pencapaian efisiensi dan efektivitas dari kegiatan yang dilakukan.

Kurangnya tindakan yang dilakukan Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam pengawasan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Cerenti karena kurangnya kesadaran dari Aparatur Pemerintah Kecamatan mengenai tugas pokok dan fungsi karena pengawasan yang dilakukan hanya berupa pengawasan tidak langsung seperti surat teguran, serta tidak adanya dana operasional untuk melakukan pengawasan langsung dalam Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Cerenti.

Adapun hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan adalah sebagai berikut :

a. Dana atau biaya

Dana atau biaya adalah sumber ekonomis yang di ukur dalam satuan uang yang telah terjadi, sedang terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu yang di korbankan untuk mendapatkan suatu yang di harapkan memberikan manfaat baik untuk sekarang atau masa mendatang.

- Biaya operasional

Dalam pelaksanaan kegiatan, baik dalam hal pengawasan maupun penertiban Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Cerenti pasti memerlukan biaya. Biaya operasional yang di maksud di sini adalah biaya yang di keluarkan secara keseluruhan untuk memperoleh tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut. Biaya yang di keluarkan dalam setiap kegiatan membutuhkan anggaran yang cukup sehingga proses pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi No. 13 Tahun 2013, segala biaya di

keluarkan untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan dan penertiban PETI di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan Hasil wawancara dengan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa mereka menyatakan untuk anggaran belum ada hingga saat ini, di karenakan keterlambatan pengajuan. Maka sampai saat ini kegiatan pelaksanaan pengawasan penertiban Pertambangan Tanpa Izin (PETI) untuk sementara memakai dana masing-masing instansi terkait.

b. Fasilitas

Selain biaya, fasilitas merupakan faktor pendukung dalam kegiatan pelaksanaan kegiatan yang sedang di lakukan. Fasilitas bukan hanya berperan penting tetapi juga turut menunjang pelaksanaan pengawasan yang sedang di lakukan. Fasilitas juga menentukan kelancaran pelaksanaan kegiatan, apabila fasilitas cukup maka kegiatan akan berjalan lancar begitu juga sebaliknya.

- Kendaraan Operasional

Kendaraan operasional yang di maksud di sini adalah kendaraan yang di miliki oleh instansi atau lembaga yang di pergunakan untuk kepentingan kelancaran tugas pelaksana di lapangan. Berdasarkan kutipan hasil wawancara di lapangan penulis menyimpulkan bahwa kendaraan operasional di lapangan tidak semua di miliki oleh pihak pelaksana pengawasan penertiban Pertambangan Tanpa Izin (PETI). Sehingga dalam pelaksanaannya Tim sulit menjangkau lokasi penambangan, karena lokasi penambangan berada di tengah-tengah sungai kuantan dan butuh kendaraan untuk akses menuju lokasi tersebut. Solusinya para petugas

meminjam perahu atau sampan warga setempat atau meminjam pompong warga agar bisa menuju lokasi penambangan itu.

Dari observasi peneliti juga menemukan di lokasi apabila operasional di lakukan oleh petugas warga juga enggan meminjamkan kendaraan air tersebut, karena warga setempat memihak kepada para penambang ketimbang pada petugas, karena yang menambang juga merupakan warga setempat.

Tingkat Pendidikan Aparatur Pemerintah Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

Sistem pengawasan harus dapat mengakomodasikan kapabilitas seseorang untuk mengawasi dirinya sendiri. Yang penting harus ada saling percaya, komunikasi dan partisipasi pihak-pihak yang berkepentingan. Sistem pengawasan harus menitik beratkan pada pengembangan, perubahan dan perbaikan. Sistem pengawasan harus mendukung usaha menyelesaikan masalah dengan pengambilan keputusan tidak hanya menunjukkan penyimpangan-penyimpangan. Sistem tersebut harus dapat menunjukkan mengapa terjadi penyimpangan dan apa yang harus dilakukan untuk perbaikannya.

Kapabilitas Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan fungsinya sebagai koordinator dalam pengawasan Pertambangan Tanpa Izin berpengaruh terhadap hasil yang ingin dicapai. Kapabilitas adalah kapasitas individu untuk menggunakan sumber daya yang dimilikinya yang diintegrasikan dengan tujuan untuk mencapai tujuan akhir yang diinginkan. Kapabilitas memungkinkan individu untuk menciptakan dan mengeksplorasi peluang-peluang eksternal dan

mengebangkan keunggulan yang ada ketika digunakan dengan pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya.

Pengetahuan merupakan salah satu faktor penting karena akan meningkatkan kapabilitas Aparatur Pemerintah Kecamatan. Apabila tingkat pendidikan dan pengetahuan rendah, maka kapabilitasnya juga rendah. Hal ini akan berpengaruh terhadap rendahnya kemampuan untuk menjalankan fungsi dan peranannya dalam pengawasan Pertambangan Tanpa Izin (PETI). Berikut adalah data tingkat pendidikan Aparatur Pemerintah Kecamatan Cerenti:

Tabel 3.2 Tingkat Pendidikan Aparatur Pemerintah Kecamatan Cerenti

No	Nama	Jabatan	Tingkat Pendidikan
1	Arta Melia, SSTP, M.Si	Camat	S2
2	Agus Supriyanto, S.Sos	Sekretaris	S1
3	Nasrol	Kasi Pemerintahan	SMA
4	Paimun Hendro, SP	Kasi Tramtib	S1

Sumber : *Data Pemerintah Kecamatan*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan Aparatur Pemerintah Kecamatan dapat dikatakan tinggi. Akan tetapi tingkat pendidikan yang tinggi juga tidak bisa menjadi jaminan kapabilitas yang optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya pengawasan yang dilakukan Aparatur Pemerintah Kecamatan terhadap Pertambangan Tanpa Izin (PETI). Melihat besarnya dampak negatif yang timbul akibat kegiatan PETI yang dilakukan oleh

masyarakat, maka seharusnya Pemerintah Kecamatan sesuai dengan kewenangannya melakukan tindakan pengawasan untuk mengatasi masalah PETI. Namun dalam kenyataannya hal tersebut tidak dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan, yang dikarenakan berbagai hal sebagai berikut :

1. Kegiatan Penambangan Tanpa Izin di Kecamatan Cerenti sulit ditertibkan, karena ada banyak kepentingan dan berbagai pihak yang ikut bermain, dan yang sering terjadi penertiban yang dilakukan pada akhir menimbulkan konflik dengan masyarakat penambang.
2. Lokasi PETI menyebar, dan sebagian besar dilakukan di daerah yang jauh dan sulit ditempuh/dijangkau, dan sarana yang dimiliki oleh Pemerintah Kecamatan terbatas.
3. Aktivitas PETI merupakan pekerjaan yang secara turun temurun dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarganya.
4. Masyarakat sebagai pekerja dalam kegiatan PETI, namun di belakangnya ada pihak lain yang mendukung dari sisi peralatan dan pendanaan dan
5. Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan lebih banyak bersifat pembinaan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti mengetahui bahwa tidak adanya pelatihan khusus yang diikuti oleh Aparatur Pemerintah Kecamatan tentang pengawasan Pertambangan Tanpa Izin. Dalam meningkatkan kapabilitas seseorang perlu didukung dengan berbagai pelatihan guna pengembangan pengalaman dan keahlian. Oleh

karena itu, untuk meningkatkan kemampuan Aparatur Pemerintah Kecamatan tentang pengelolaan dan pengawasan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) demi meningkatkan kapabilitas dan kualifikasi yang optimal diperlukan pelatihan dan seminar tentang dampak negative PETI. Semakin besar pengalaman dan keahlian seseorang maka orang tersebut semakin berkualitas menjalankan tugasnya.

Tindakan yang dilakukan oleh Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam pengawasan yaitu berupa pengawasan secara administratif. Menurut Sondang P. Siagian Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Tindakan yang dilakukan oleh Aparatur Pemerintah Kecamatan Cerenti dalam pengawasan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) berupa surat teguran yang diberikan kepada Pemerintah Desa dan hanya menunggu pelaporan dari pihak Pemerintah Desa.

Berikut hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan penelitian :

“Kurangnya komunikasi tentu saja membuat pengawasan yang dilakukan oleh pihak Kecamatan dan Pemerintah Desa menjadi kurang optimal, karena di dalam sebuah organisasi ataupun Tim Terpadu komunikasi adalah yang sangat terpenting. Karena kalau kurangnya komunikasi antara kedua belah pihak tidak akan dapat menemukan hasil yang memuaskan dalam pengawasan pertambangan tanpa izin (PETI) di Kecamatan Cerenti”

(Wawancara dengan Paimun Hendro, Kasi Trantib Kecamatan Cerenti, 3 Agustus 2017)

Maryendi Menambahkan :

“Kurang nya komunikasi antara Tim Terpadu Kecamatan , tentu akan berdampak negative terhadap upaya pengawasan yang akan dilakukan oleh Tim Terpadu yang ada di Kecamatan Cerenti, menurut saya untuk kedepannya akan lebih baiknya kita di Kecamatan Cerenti untuk berkomunikasi dengan baik dalam pengawasan kasus pertambangan tanpa izin (PETI) di wilayah Kecamatan Cerenti”

(Wawancara dengan Maryendi Kepala Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, 4 Agustus 2017)

Tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan dalam pengawasan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Cerenti berupa catatan dan laporan dari Pemerintah Desa. Dengan keikutsertaan Kepala desa dan instansi dari Pemerintah Desa tersebut lebih memudahkan kami mendapatkan informasi dimana ada aktivitas yang sedang berlangsung. Maka dapat dikatakan Kapabilitas Aparatur Pemerintah Kecamatan Cerenti masih kurang dalam pengawasan Pertambangan Tanpa Izin (PETI).

Terbukti dengan adanya instansi dari pihak Kecamatan dan Pemerintah Desa yang belum mengetahui kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 dan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini Karena minimnya pembinaan yang dilakukan oleh Camat Cerenti terkait apa saja yang akan dilakukan dalam pengawasan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) tersebut. Inilah yang menggambarkan

bahwa komunikasi dari kedua belah pihak tersebut. Jika pengawasan pihak Pemerintah Desa bisa ditingkatkan tentu pihak Pemerintah Kecamatan akan lebih intens dalam melakukan pengawasan. Karena dengan pengawasan Pemerintah Desa akan mengetahui dimana terjadi masalah sebenarnya dalam aktivitas Pertambangan Tanpa Izin PETI tersebut ataupun masalah-masalah lainnya yang harus dibenahi terkait dengan masalah penertiban PETI di Kecamatan Cerenti.

Berikut hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan penelitian :

“Menegenai kasus Pertambangan Tanpa Izin(PETI) di Kecamatan Cerenti saya tidak mengetahui secara jelas/detail bagaimana pengawasan yang harus dilakukan serta peraturan yang telah ditetapkan oleh Keputusan Bupati dalam pembentukan Tim Terpadu Tahun 2013 dalam pengawasan Pertambangan Tanpa Izin (PETI)”

(Wawancara dengan Siswanto Ketua BPD Pulau Jambu Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, 4 Agustus 2017)

Faktor yang menyebabkan terjadinya Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang dilakukan oleh masyarakat yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kecamatan Cerenti antara lain (rakuman hasil wawancara dengan responden) :

1. Lapangan kerja yang terbatas.
2. Ekonomi (untuk memenuhi kebutuhan hidup).
3. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat.
4. Menipisnya etika/moral masyarakat dengan mengabaikan

aspek keselamatan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan

5. Penegakan hukum yang lemah.

Berdasarkan data di atas, tergambar bahwa cukup banyak faktor yang menyebabkan terjadinya PETI, namun dari beberapa faktor tersebut, yang dominan adalah faktor untuk memenuhi kebutuhan hidup, hal ini didasarkan bahwa menambang merupakan pekerjaan yang sudah lama dan turun temurun dilakukan oleh masyarakat sebagai mata pencaharian untuk membiayai seluruh kebutuhan hidup penambang dan keluarganya, dan bahkan dengan menambang banyak masyarakat yang berhasil menyekolahkan anak-anaknya sampai ke tingkat perguruan tinggi.

Di Kecamatan Cerenti terdapat beberapa Desa yang potensi emasnya cukup tinggi, karena setiap melakukan kegiatan PETI ada hasil yang mereka dapatkan sehingga bagi mereka daerah/lokasi tersebut memiliki potensi sumber daya berupa emas yang cukup banyak sehingga peluang untuk mendapatkan butiran emas akan terbuka. Di sisi lain tidak ada pekerjaan lain yang sesuai dengan keahlian/kebiasaan yang sering mereka lakukan (sebagai penambang) dan secara instan dapat menghasilkan uang dalam waktu yang tidak lama. Hal ini dikarenakan bahwa mereka memerlukan biaya untuk memenuhi kehidupan mereka dan keluarganya sehari-hari, dengan menambang (PETI) hal itu dapat dipenuhi dengan cepat. Dahulu pada saat maraknya kegiatan illegal logging, kegiatan PETI tidak separah sekarang ini, karena tidak ada lagi mata pencaharian lain, maka mereka juga ikut melakukan kegiatan PETI untuk keperluan hidup mereka.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pelaksanaan pengawasan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang dilakukan oleh Tim Terpadu Kecamatan Cerenti masih memperlihatkan hasil yang kurang maksimal, karena di dalam Tim Terpadu Cerenti masih sangat kurang terlihatnya sinkronisasi antara pihak satu dengan pihak yang lain yang ada di dalam Tim Terpadu Kecamatan Cerenti padahal di dalam suatu organisasi sinkronisasi ataupun komunikasi antara pihak satu dengan pihak sangatlah di utamakan jika suatu organisasi ingin mencapai hasil yang maksimal.
2. Dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam pengawasan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Cerenti. Tim Kecamatan hanya menunggu catatan dan pelaporan dari Pemerintah Desa dan masyarakat. Serta kurangnya kesadaran akan tugas mereka di dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 3 Tahun 2013 tentang pembentukan Tim Terpadu penertiban pertambangan tanpa izin (PETI).
3. Tidak adanya pendidikan dan pelatihan khusus tentang pengawasan Pertambangan Tanpa Izin yang menyebabkan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Cerenti.
4. Serta tidak adanya dana atau biaya operasional yang dikeluarkan guna kepentingan pengawasan Pertambangan Tanpa Izin yang terjadi di Kecamatan Cerenti.

4.1 Saran

1. Bagi Tim Terpadu Kecamatan Cerenti agar serius dalam menanggapi masalah Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi terutama di Kecamatan Cerenti, terutama di dalam pengawasan karena masalah Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Cerenti memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan Kecamatan-Kecamatan lain yang ada di Kuantan Bagian Hilir, maka dari itu Tim Terpadu Kecamatan Cerenti dibutuhkan keseriusan dalam pengawasan PETI tersebut supaya dalam mengurangi jumlah PETI di Kecamatan Cerenti.
2. Tim Terpadu Kecamatan Cerenti yang di koordinir Camat Kuantan Cerenti supaya dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam pengawasan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 3 Tahun 2013 tentang pembentukan Tim Terpadu penertiban pertambangan tanpa izin (PETI), terutama yaitun komunikasi dengan anggota Tim Terpadu yang lainnya guna untuk membicarakan masalah pengawasan yang akan dilakukan di Kecamatan Cerenti supaya dapat mengurangi jumlah Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Cerenti dan memberikan efek jera kepada para pekerja maupun yang mempunyai niat untuk bekerja sebagai pekerja PETI.
3. Diharapkan kepada Pemerintah agar dapat memberikan suatu tindakan tegas terhadap PETI sesuai peraturan yang berlaku.
4. Serta diharapkan kepada LSM dan lembaga pemerintah lainnya yang terkait bidang kegiatan yang berbasis lingkungan maupun kesehatan agar dapat mensosialisasikan bagaimana cara melakukan pertambangan yang sesuai peraturan yang berlaku dan tidak mencemari lingkungan.
5. Pemerintah harus lebih serius lagi dalam hal pengawasan terhadap Penambangan Tanpa Izin (PETI) dengan didukung anggaran yang kuat demi terlaksananya target dari tujuan yang ingin dicapai, serta harus lebih tegas menindak dan menyikapi Penambangan Tanpa Izin.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku :

- Beveola Kusumasari, Ph.D. 2014. *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*. Yogyakarta : Gava Media.
- Djanis Djamin. 2007. *Pengawasan dan Pelaksanaan UU Lingkungan Hidup*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Dr. H. Suriansyah Murhaini, SH., MH. 2014. *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Dr. S. P. Siagian, M. P. A. 1970. *Filsafat Administrasi*. Jakarta : Gunung Agung.
- Drs. Sarwoto. 1981. *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Analisis Data*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Gibson & Ivancevich & Donnely. 1994. *Organisasi dan manajemen. Perilaku*.

- struktur, proses. Edisi keempat. Jakarta: Erlangga.
- Inu Kencana S, Djamaludin Tandjung, dan Supardan Modeong. 1999. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Idrus Muhammad, DR. 2007. *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif)*. Yogyakarta : UI Press.
- Ir. Sujamto. 1983. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Miftah Thoha. 2015. *Perilaku Organisasi : Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Manila, L. G. K. 1996. *Praktek Manajemen Pemerintahan Dalam Negeri*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Sondang P. Siagian, 2003. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Taliziduhu Ndraha. 2003. *Kybernologi : Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Jurnal :**
- Mido Putra. 2016. *Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan Tanpa izin (PETI) Tahun 2013-2015*. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.
- Wahyu Pramana A.M. Nabeto. 2014. *Peran Pemerintah Kecamatan Likupang Timur dalam meningkatkan kesehatan lingkungan di Desa Likupang Dua*. Jurnal Eksekutif.
- Olivia F.C. Walangitan. 2014. *Analisis Kinerja Pemerintah Kecamatan Dalam Pelayanan Publik Dikecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo*. Jurnal Administrasi Publik.
- Andy Ansyari. 2014. *Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi (TUPOKSI) Dalam Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Terhadap Daerah Aliran Sungai Tahun 2013*. Skripsi penelitian.
- Peraturan Perundang-undangan :**
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pengawasan penyelenggaraan Pengelolaan dan Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang kecamatan.
- Surat Keputusan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Penertiban Pertambangan Tanpa Izin (PETI).